



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b, maka Tata cara Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Materi Muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh / dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
 - a. Peraturan Desa ;
 - b. Peraturan Kepala Desa ; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Materi Muatan Peraturan Desa mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa yaitu seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh memuat sanksi terhadap masyarakat.

BAB IV

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama

Persiapan Pembentukan

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD .

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD dengan surat pengantar Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dengan surat pengantar Pimpinan BPD.

Pasal 8

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa.

Pasal 9

Apabila Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai tehnik penyusunan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Rapat Musyawarah Paripurna BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 12

Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka proses penyusunan dan / atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa belum ditandatangani, maka Peraturan Desa dimaksud dapat disahkan.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat, sebagai wujud pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa.
- (5) Penghentian pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa harus memperbaiki Peraturan Desa setelah dimusyawarahkan bersama BPD.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan pembatalan belum ditetapkan, maka Peraturan Desa dimaksud dianggap disetujui dan dapat dilaksanakan .

BAB V

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 17

- (1) Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Desa harus diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa yang telah diundangkan.

- (3) Warga masyarakat Desa yang bersangkutan harus mematuhi Peraturan Desa yang telah diundangkan

BAB VI

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak menerima keputusan pembatalan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB VII

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Pasal 22

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat yang bukan anggota BPD sesuai dengan kondisi setempat yang dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diawali dengan musyawarah RT / RW / Dusun untuk menerima aspirasi dari masyarakat.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Desa yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam Penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Tata Cara Penetapan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Bab IX Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 Seri D Nomor 11), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini khususnya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI BULUNGAN,



BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,



KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka Tata cara Penetapan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Bab IX Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 Seri D Nomor 11), perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Peraturan Desa, merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa pembentukan Peraturan Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Peraturan Desa harus menghormati sistim dan nilai-nilai karakteristik yang berlaku pada masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistim yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi masyarakat memiliki makna bahwa pembentukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa pembentukan Peraturan Desa dapat mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun demikian harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa pembentukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa, harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang artikulasi dan diintegrasikan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa pembentukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa Peraturan Desa harus dibuat oleh lembaga / pejabat Pemerintah Desa yang berwenang, Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Desanya.

Huruf d Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Desa tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Desa, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Desa merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus desa, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf h Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender atau status social.

Huruf i Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Pasal 5

Ayat (1) Yang dimaksud dengan materi muatan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

- a. ketentuan-ketentuan yang dapat memberi beban kepada penduduk desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang mengurangi kebebasan dan membatasi hak-hak penduduk;
- c. ketentuan yang mengatur hal-hal lain menurut ketentuan Peraturan Daerah harus diatur dengan Peraturan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Yang dimaksud ”penyebarluasan“ adalah agar masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas guna memberikan masukan atas materi yang dibahas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud teknik penyusunan Peraturan desa adalah tata cara dan teknik penulisan materi yang diatur dalam kerangka struktur Peraturan desa dari Penamaan / Judul; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; dan Lampiran apabila diperlukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud tata cara pembahasan Rancangan Peraturan desa adalah mekanisme atau proses tahapan pembahasan peraturan desa yang diatur dalam Peraturan tata tertib BPD disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) Yang dimaksud "evaluasi" adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan kabupaten serta keserasian antara kepentingan public dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 1